



P- ISSN : 2614 – 5723  
E- ISSN : 2620 – 6617  
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan  
Hukum dan Keadilan)  
Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Teuku Umar

Volume 10, Nomor 1, Tahun 2026  
email: [jic@utu.ac.id](mailto:jic@utu.ac.id)  
<http://jurnal.utu.ac.id/jicvile>

---

## GALA DALAM PERSPEKTIF KONFLIK AGRARIA : KAJIAN HUKUM ADAT ATAS KETIDAKPASTIAN HAK PEMANFAATAN TANAH DI LHOKSEUMAWE

[Fitria Mardhatillah]<sup>1</sup>  
[Laila M Rasyid]<sup>2</sup>  
[Shira Thani]<sup>3</sup>

<sup>123</sup>[Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh]  
<sup>1</sup>[[fitriamardhatillah@unimal.ac.id](mailto:fitriamardhatillah@unimal.ac.id)]  
<sup>2</sup>[[laila.mrasyid@unimal.ac.id](mailto:laila.mrasyid@unimal.ac.id)]  
<sup>3</sup>[[shirathani@unimal.ac.id](mailto:shirathani@unimal.ac.id)]

---

### Abstract

*This article examines gala as a customary legal practice in Aceh, where landowners temporarily transfer their land to another party as collateral in exchange for a sum of money. This study aims to analyze the legal characteristics of gala as a customary land pledge practice, identify sources of legal uncertainty in its implementation, and propose a framework for harmonizing gala within Indonesia's national agrarian legal system. While intended as a form of mutual trust and economic security, this practice generates legal uncertainty regarding land utilization rights, particularly in the context of agrarian conflicts in Lhokseumawe. Using a combined normative and empirical approach, this study analyzes gala from both the perspective of customary law principles and the lived realities of local communities. Field observations and interviews reveal that although gala continues to be recognized in community practice, its implementation often lacks formal legal certainty, leading to overlapping claims between traditional agreements and state agrarian regulations. Findings highlight that disputes arising from gala are commonly resolved through customary mechanisms rather than litigation, yet this reinforces a dualism between state law and adat law. The study concludes that recognition and harmonization of gala within Indonesia's agrarian legal framework are essential to prevent protracted disputes, strengthen community land rights, and safeguard social cohesion in Aceh.*

**Keywords :** Gala, Customary Law, Legal Certainty, Lhokseumawe

---

**Received: 12 Maret 2026**

**Revised: 04 Mei 2026**

**Accepted: 16 Mei 2026**

## 1. PENDAHULUAN

Gadai atau *gala* merupakan hal yang tidak asing dalam hukum adat, meskipun antara daerah yang satu dengan yang lainnya mempunyai nama penyebutan yang berbeda-beda, seperti *jual akad*, *jual gade*, *jual sando*, *gade*, *gala* dan sebagainya.<sup>1</sup> Dalam banyak literatur mengenai institusi gadai dalam hukum adat, gadai yang lebih dikenal adalah gadai tanah.<sup>2</sup> Menurut Ter Haar BZN, gadai adalah transaksi yang dalam transaksi itu tanah diserahkan kepada pihak lain terhadap suatu pembayaran secara tunai, dengan janji bahwa orang yang menyerahkan akan mempunyai hak untuk menyuruh mengembalikan tanah melalui pembayaran yang berjumlah sama.<sup>3</sup> Pada umumnya macam-macam gadai yang dilakukan oleh masyarakat adalah gadai biasa seperti gadai tanah, gadai tanaman atau gadai pohon, dan lain-lain. Hal ini karena praktik *gala* atau gadai adat merupakan bentuk pinjam meminjam dalam masyarakat sebagai salah satu cara tolong menolong antara sesama warga desa. Dalam *gala* pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penerima *gala* sebagai jaminan dan menerima sejumlah uang.<sup>4</sup> Tanah yang digadaikan dapat dimanfaatkan oleh penerima sampai pemilik menebusnya.<sup>5</sup> Perjanjian *gala* tanah dalam masyarakat dalam artikel ini di Aceh masih merupakan lembaga yang dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan akan uang yang dibutuhkan sewaktu-waktu.<sup>6</sup>

Transaksi gadai tanah mempunyai ciri-ciri antara lain: hak menebus tidak mungkin kadaluwarsa, si penerima gadai berhak untuk mengulang gadaikan, oleh karenanya ia tidak boleh menuntut supaya tanahnya ditebus, dan barang yang digadaikan tidak bisa secara otomatis menjadi milik si penerima gadai apabila tidak ditebus, meskipun itu diperjanjikan, tetapi diperlukan transaksi lagi (penambahan uang).<sup>7</sup>

Dalam hukum adat, gadai tanah dipandang sebagai hak untuk memungut hasil yang ditimbulkan oleh dan dari tanah gadai tersebut sehingga banyak gadai yang berlangsung bertahun-tahun, berpuluh tahun, bahkan ada pula yang dilanjutkan oleh ahli waris penggadai dan pemegang gadai. Apabila dalam waktu yang telah disetujui pemberi gadai tidak menebusnya, maka dengan

---

<sup>1</sup> Th Sardjito and D.A Sumantri, 1990, Gadai Menurut Hukum Adat ( Suatu Telaah Mengenai Gadai Pohon), *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 20, No. 6, hlm 240.

<sup>2</sup> Maria K., Zulkifli Sembiring, and M. Husni, 2018, Agricultural Land-Pawning in Indonesian Traditional Law Perspective:, *Proceedings of the International Conference of Science, Technology, Engineering, Environmental and Ramification Researches*, hlm. 1631–1634, <https://doi.org/10.5220/0010092116311634>.

<sup>3</sup> B.Ter Haar Bzn, 1950, *Beginselen enStelsel van Het Adatrecht*, J.B.Walters, Groningen, hlm.224.

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal and Sukirno, 2017, Rekonstruksi Perjanjian Gala (Gadai Adat) Pada Masyarakat Adat Aceh Berbasis Syariah, *LAW REFORM*, Vol. 13, No. 1, hlm. 98, <https://doi.org/10.14710/Ir.v13i1.15954>.

<sup>5</sup> Sulaiman, 2026, Legal Justice in Aceh's Gala Agreement for Local Economic Empowerment, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 14, No. 1, hlm. 40-56 .

<sup>6</sup> Azharsyah Ibrahim, 2012, Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh Dalam Konteks Ekonomi Islam : kajian Terhadap Sistem Mawah dan Gala, *Proceeding of The Aceh Development Internasional Conference*, hlm. 443–51.

<sup>7</sup> Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, hlm. 55-58.

sendirinya tanah yang digadaikan menjadi milik pemegang gadai.

Kemudian, menurut KUHPerdara, gadai tanah berlainan dengan hipotek, yang adalah suatu perjanjian tambahan untuk menjamin terlaksananya perjanjian pokok dalam hal ini hutang piutang. Gadai dalam masyarakat adat adalah transaksi tanah dan bukannya suatu pinjaman uang dengan jaminan. Dalam gadai menurut KUHPerdara, ada keharusan asas dalam gadai di mana benda yang digadaikan berpindah tempat, bukan hanya kepemilikan saja, seperti emas, perak, dan barang bergerak lainnya.<sup>8</sup>

Gadai adat ini dikenal di beberapa daerah di Indonesia, sebagai contoh daerah Minangkabau, di mana dalam adat Minangkabau gadai adalah pemindahan hak garapan atas sebidang tanah sementara dari pemilik kepada orang lain dengan menerima sejumlah uang yang disepakati antara pemilik tanah dan pemegang gadai, hampir sama dengan pengertian *gala* di Aceh.<sup>9</sup>

Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) No. 5 tahun 1960 menyangkut gadai tanah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j dan Pasal 53 ayat (1) menjelaskan bahwa :

*Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian, diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini, dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.”*

Sehingga hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang ini, tetapi berhubungan dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat dihapuskan, diberi sifat sementara dan akan diatur. Ketentuan dalam UUPA ini untuk mencegah adanya pemerasan terhadap si pemilik tanah sampai puluhan tahun tidak dapat menyelesaikan gadai yang dilakukan. Ketentuan dalam UUPA ini sedikit berbeda dengan *gala* yang berlaku di masyarakat di Aceh, di mana *gala* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat karena prinsip tolong menolong di antara anggota masyarakat yang membutuhkan tanpa memerlukan bukti formal. *Gala* berkembang sebagai strategi ekonomi tradisional untuk memperoleh dana cepat guna memenuhi kebutuhan mendesak seperti biaya pernikahan, pendidikan atau modal usaha. Di masa lalu akad dilakukan secara lisan dan tidak mempunyai batas waktu; dalam perkembangannya mulai dibuat perjanjian tertulis, akan tetapi waktu penguasaan tanah tetap tidak dibatasi.<sup>10</sup> Akibatnya *gala* berbeda dengan lembaga gadai dalam hukum agraria nasional seperti yang telah dijelaskan di atas.

Lhokseumawe, sebagai salah satu kota di Provinsi Aceh, di *gampong-*

---

<sup>8</sup> Ludwig P. I. Kriekhoff, 2011, Tinjauan Yuridis Mengenai Gadai Tanah dan Putusan Mahkamah Agung Atas Gadai Tanah Dalam Perspektif Hukum Jaminan Keperdataan, *Tesis*, FH Universitas Indonesia, hlm. 17.

<sup>9</sup> Kriekhoff.

<sup>10</sup> Fahmi Makraja et al., 2005, Praktik *Gala* Umong dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* Vol. 3, hlm. 1–13.

*gampong* masih menerapkan hukum adat, dalam hal ini *gala* sebagai alternatif pembiayaan, terutama di sektor pertanian. Ketika pinjaman berlangsung melampaui satu generasi, para ahli waris menghadapi ketidakjelasan status tanah; sebidang tanah yang telah dikerjakan oleh keluarga penerima *gala* selama puluhan tahun dianggap sebagai milik mereka, sedangkan keluarga pemilik asal menuntut pengembalian tanpa dasar hukum yang jelas. Ketidakharmonisan ini berpotensi memicu konflik agraria, memperlebar ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum formal, dan menghambat program reformasi agraria di Aceh.

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini adalah bagaimanakah kedudukan hukum praktik *gala* dalam sistem hukum agraria dan hukum adat di Aceh.

Secara akademik, kajian ini penting karena mengkaji aspek hukum adat yang bersinggungan dengan hukum nasional, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif. Selain itu, penelitian ini relevan bagi pembangunan hukum nasional, karena dapat memetakan problematika dualisme hukum dan menawarkan solusi berbasis lokal wisdom tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif<sup>11</sup> dengan kombinasi studi yuridis-empiris dan analisis dokumen. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik tanah, penerima gadai, perangkat *gampong*, dan tokoh adat di desa Blang Buloh Kota Lhokseumawe, serta telaah peraturan perundang-undangan (UUPA 1960, Perpu No. 56/1960 tentang Penetapan Luas Lahan, Qanun Aceh) dan literatur tentang hukum adat. Analisis dilakukan secara induktif untuk mengidentifikasi pola praktik, potensi konflik, serta posisi *gala* dalam hukum nasional.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Untuk menganalisis praktik *gala* ini, penelitian ini menggunakan tiga teori hukum sebagai pisau analisis, yaitu teori kepastian hukum, teori pluralisme hukum dan teori perlindungan hukum. Pertama, pada teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch<sup>12</sup> menyatakan bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai dasar, yakni nilai keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtsicherheit*). Dalam konteks *gala*, kepastian hukum menjadi relevan karena praktik ini tidak sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan agraria nasional, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat, khususnya terkait hak penguasaan dan pemanfaatan tanah selama masa gadai berlangsung.

---

<sup>11</sup> Depri Liber Sonata, 2014, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justicia*, Vol. 8, No. 1, hlm. 52.

<sup>12</sup> M. Muslih, 2013, Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum), *Legalitas*, Vol.4, No. 1, hlm. 52.

Pluralisme hukum sebagaimana dikembangkan oleh Griffiths<sup>13</sup> menegaskan bahwa dalam satu ruang sosial dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan. Teori ini dianggap relevan untuk menjelaskan koeksistensi antara hukum adat (*adat law*) dan hukum negara (*state law*) dalam pengaturan praktik gala di Lhokseumawe. Kondisi pluralisme hukum ini tidak jarang menimbulkan dualisme normatif yang berpotensi melahirkan konflik agraria di tingkat masyarakat. Kemudian teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo<sup>14</sup> membedakan antara perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa melalui regulasi yang jelas, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Dalam praktik gala, kedua dimensi perlindungan ini belum berjalan optimal karena belum adanya harmonisasi antara ketentuan hukum adat dengan regulasi agraria formal.

Dalam hukum adat, gadai tanah dianggap bersifat memberikan kenikmatan yang terjadinya bukan karena adanya perjanjian pinjam meminjam dan perbuatan lainnya yang menimbulkan hubungan hukum uang piutang. Pemegang gadai tanah berhak untuk memungut hasil yang ditimbulkan oleh dan dari pemegang gadai tersebut. Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai yang merupakan bunga dari utang tersebut. Penebusan tanah tergantung pada kemauan dan kemampuan yang menggadaikan. Banyak gadai yang berlangsung bertahun-tahun, berpuluh tahun, bahkan ada pula yang dilanjutkan oleh ahli waris penggadai dan pemegang gadai, karena penggadai tidak mampu untuk menebus tanahnya kembali.<sup>15</sup>

Dalam gadai terdiri dari penggadai sebagai pihak pertama dan pemegang gadai sebagai pihak kedua. Dalam pelaksanaannya gadai secara hukum adat, pemegang gadai dapat juga melakukan hubungan hukum lain dengan pihak ketiga. Hubungan perjanjian gadai adat inilah yang sering menimbulkan konflik antara para pihak, antara lain mengenai waktu gadai yang diperjanjikan hingga penolakan ketika pemberi gadai ingin menebus tanahnya kembali. Kebijakan dalam hukum adat adalah mengupayakan agar tidak terjadi perselisihan antara para pihak yang melakukan perjanjian; untuk itu diusahakan penyelesaian melalui adat.

Praktik gadai sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Aceh. Istilah gadai tanah yang umum digunakan di masyarakat adalah *gala umong*, yang berarti gadai sawah. Dengan konsep dasar sarana tolong menolong antara sesama umat manusia, walaupun kadang kala terjadi konflik dalam gala

---

<sup>13</sup> Anne Griffiths, 2011, Pursuing Legal Pluralism: The Power of Paradigms in a Global World, *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 43, No. 64, hlm. 173–202, <https://doi.org/10.1080/07329113.2011.10756674>.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo and Ronny Hanitijo Soemitro, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Terbuka, Jakarta. hlm. 74.

<sup>15</sup> Ihd Aini, 2020, Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No.56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Studi Kasus Di Kenagarian Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Pasaman), *Yurisprudentia : Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6, No. 1, hlm. 97–111.

tersebut.

Pasal 13 ayat 1 Qanun Aceh No. 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat istiadat menyebutkan bahwa pertikaian/perselisihan yang terjadi di dalam adat adalah salah satunya perselisihan antar warga. Selanjutnya, Pasal 13 ayat 3 menyatakan bahwa petugas penegak hukum memberi peluang supaya pertikaian ditangani terlebih dahulu dengan adat di *gampong*.

. Salah satu persoalan yang sering kali ada di *gampong* pada kesepakatan *gala* tanah adalah terjadinya ingkar janji. Dalam hukum perjanjian ada 2 jenis perjanjian yang dapat dilakukan, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tidak tertulis adalah jenis perjanjian yang muncul dan berkembang di masyarakat di desa /*gampong*. Perjanjian *gala* yang dilakukan secara tidak tertulis masih digunakan sampai saat ini di *gampong* Blang Buloh karena dianggap tidak memerlukan persyaratan tertentu, terutama dalam situasi mendesak dengan asas saling percaya dan tolong menolong.<sup>16</sup>

### 3.1 Proses Terjadinya Gala

Apabila para pihak ingin membuat perjanjian gala terlebih dahulu terdapat persetujuan kedua belah pihak mengenai hal yang ingin diperjanjikan. Apabila akan dilakukan secara tertulis, maka biasanya cuma dilakukan dengan surat perjanjian sederhana yang memuat judul, pembukaan, identitas hingga alamat dari pihak yang memberi gala serta pihak yang menerima gala, posisi objek gala, informasi dari barang serta penutup yang disertakan dengan tanda tangan dari kedua belah pihak ditambahkan saksi-saksi serta *keuchik gampong*.<sup>17</sup>

Secara hukum adat peralihan hak atas tanah yang dalam hal ini adalah *gala*, harus memenuhi syarat-syarat antara lain :

1. Tunai yaitu penyerahan hak atas tanah dan pembayaran harga dilakukan pada saat yang bersamaan.<sup>18</sup> Tunai bukan berarti pembayaran dan pelunasan harga tanah harus dilaksanakan langsung tapi punya definisi menjalankan pembayaran sesuai dengan harga yang disepakati.
2. Terang berarti bahwa transaksi dilakukan terbuka, transparan, dan diketahui oleh pihak yang berwenang, yaitu keikutsertaan kepala desa untuk mengetahui adanya dan dalam rangka sahnya serta perlindungan terhadap para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.<sup>19</sup> Dengan

---

<sup>16</sup> Wilda Rahmi and M Adli, 2022, Wanprestasi Dalam Perjanjian Gala Tanah Menurut Hukum Adat di Mukim Kuta Baroh, *Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin*, Vol. 05, No. 03, hlm. 258-268 .

<sup>17</sup> Ibrahim, 2012, *Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh Dalam Konteks Ekonomi Islam : kajian Terhadap Sistem Mawah dan Gala*, *Proceeding of The Aceh Development Internasional Conference*, hlm. 443-451 .

<sup>18</sup> Laila M Rasyid, 2019, Penerapan Norma Adat Terang dan Tunai dalam Praktek Peradilan Perdata (Kajian Putusan Pengadilan Nomor: 23/pdt.G/2013/pn.bj), *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2, hlm. 1, <https://doi.org/10.29103/reusam.v7i2.2244>; Aqdilla Diba Nullhakim, Yani Pujiwati, and Sari Wahjuni, 2024, Penerapan Asas Terang dan Tunai Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Waris Yang Belum Dibagi Di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 10, No. 3, hlm. 164–76, <https://doi.org/10.33751/palar.v10i3>.

<sup>19</sup> B.Ter Haar Bzn, *Beginselen enStelsel van Het Adatrecht*.

kata lain, agar transaksi sah menurut adat, tidak hanya terjadi antara dua pihak secara tertutup, tetapi harus memenuhi unsur keterbukaan baik terhadap kelompok adat, maupun pejabat pertanahan jika berlaku.

<sup>20</sup>

Kedua asas ini berasal dari praktik adat di Indonesia, yang kemudian diadopsi ke dalam sistem pertanahan nasional melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Adapun dengan terpenuhinya asas terang tadi, maka transaksi lebih mudah dipertanggungjawabkan terhadap pihak ketiga, mencegah terjadinya transaksi tersembunyi yang kemudian merugikan pihak lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik tanah, penerima gala, serta perangkat gampong di Blang Buloh, diperoleh gambaran bahwa praktik *gala* masih menjadi instrumen penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Gala dipandang sebagai bentuk tolong-menolong antar warga dan dijalankan atas dasar kepercayaan.<sup>21</sup> Perjanjian *gala* umumnya dilakukan secara lisan, tanpa pencatatan formal, dan tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Akibatnya, banyak lahan yang dikuasai oleh penerima gala hingga lintas generasi, sehingga ahli waris penerima menganggap tanah tersebut sebagai milik keluarga mereka, meskipun secara adat hak kepemilikan tetap berada pada pemberi gala. Salah satu kasus yang ditemukan dalam penelitian ini terjadi di *Gampong* Blang Buloh, Lhokseumawe. Pada tahun 1980-an, seorang warga menggadaikan sebidang tanah pertanian kepada tetangganya untuk memperoleh sejumlah uang. Tanah tersebut kemudian dikelola oleh pihak penerima gala dan keluarganya selama lebih dari tiga dekade. Sepanjang periode tersebut, tanah tetap dikuasai penerima gala karena pemberi gala maupun ahli warisnya tidak pernah melakukan penebusan. Seiring berjalannya waktu, penerima gala merasa bahwa tanah tersebut sudah sepenuhnya menjadi milik keluarganya. Alasan yang dikemukakan adalah lamanya penguasaan, tenaga, serta biaya yang dikeluarkan untuk mengolah tanah tersebut. Pada saat sekarang, ahli waris penerima gala bahkan telah menjual tanah hasil gala kepada pihak ketiga. Penjualan dilakukan tanpa melibatkan keluarga pemilik asal, dengan alasan status kepemilikan tanah telah beralih 'otomatis' karena tidak ada penebusan.<sup>22</sup> Kasus ini merupakan salah satu contoh kasus *gala* yang terjadi bertahun-tahun. Apabila pihak pemberi gala merasa keberatan, dapat melaporkan kepada *Keuchik* untuk dapat diselesaikan secara adat.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh *keuchik*, adapun upaya penyelesaian yang pernah dilakukan juga beragam, dari diselesaikan oleh *keuchik*, aparatur *gampong* atau hanya melalui para pihak saja, dengan

---

<sup>20</sup> Sumitro Salim, 2021, Penerapan Sifat Terang Dan Tunai Dalam Jual Beli Tanah Yang Belum Lunas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 6/PDT.G/2020), *Indonesia Notary*, Vol. 3, No. 4, hlm. 659.

<sup>21</sup> Mawardi, *Keuchik Blang Buloh*, Wawancara, 13 September 2025

<sup>22</sup> Imran, *Penerima Gala*, Wawancara, 12 September 2025

mengambil tempat nonformal seperti di warung kopi.<sup>23</sup> Penyelesaian antar para pihak saja di warung kopi yang lebih dominan terjadi di *Gampong* Buloh. Menariknya lagi, dalam wawancara, *keuchik* menganggap urusan *gala* ini adalah ranah pribadi para pihak pelaku *gala* dan *keuchik* tidak memiliki kewajiban untuk mengetahuinya. Jika dilihat dari asas di atas, maka unsur terang dalam perjanjian *gala* adalah salah satu syarat sahnya *gala*. Sehingga *keuchik* selaku aparat *gampong* setidaknya mengetahui hal tersebut.

Dari perspektif hukum adat, hal ini tidak menimbulkan persoalan karena mekanisme *gala* dianggap sah selama diakui oleh komunitas dan pihak yang terlibat. Namun, ketika dipandang dari hukum agraria nasional sebagaimana diatur dalam UUPA, muncul ketidaksesuaian. UUPA menghendaki bahwa hak-hak sementara atas tanah, termasuk gadai, memiliki batas waktu tertentu untuk mencegah penyalahgunaan. Di sinilah terjadi dualisme hukum: praktik *gala* yang berjalan sesuai adat berbeda secara prinsip dengan aturan nasional yang menekankan kepastian hukum melalui batasan dan pencatatan.<sup>24</sup>

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik muncul ketika tanah hasil *gala* diwariskan lintas generasi. Pihak ahli waris pemberi *gala* menuntut kembali tanah mereka, sementara ahli waris penerima mengklaim sebagai pemilik sah berdasarkan penguasaan yang telah berlangsung puluhan tahun. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menjadi konflik agraria berkepanjangan.

Dalam praktik penyelesaian sengketa, masyarakat cenderung lebih memilih jalur musyawarah adat yang dipimpin oleh *keuchik* atau tokoh adat.<sup>25</sup> Mekanisme ini dianggap lebih adil, cepat, dan menjaga keharmonisan sosial dibandingkan menempuh jalur litigasi di pengadilan. Namun, dominasi mekanisme adat tersebut sekaligus memperkuat eksistensi dualisme hukum: hukum adat tetap eksis dan efektif digunakan, sementara hukum nasional tidak sepenuhnya dijalankan dalam konteks *gala*.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan *gala* menimbulkan dilema dalam kerangka hukum Indonesia: di satu sisi, ia memiliki legitimasi kuat di masyarakat; di sisi lain, ia bertentangan dengan prinsip kepastian hukum agraria nasional. Hal ini memperlihatkan perlunya upaya harmonisasi agar *gala* dapat diakomodasi dalam hukum positif tanpa menghilangkan nilai sosial dan budaya yang dikandungnya.

### **3.2 *Gala* dan Dualisme Hukum**

UUD 1945 secara tegas mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pasal 18B ayat (2) UUD menyatakan bahwa “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat*

---

<sup>23</sup> Mawardi, Keuchik, Wawancara, 13 September 2025

<sup>24</sup> Ni Luh Ita Sari and I. Putu Dwika Ariestu, 2024, CEDAW: Advokasi Kaum Feminisme Melawan Perampasan Hak-Hak Perempuan oleh Tradisi Adat Di Nusa Tenggara Timur, *Jurnal Locus Delicti*, Vol 5 No. 2, hlm 5 .

<sup>25</sup> Arskal Salim, 2006, *Praktek Penyelesaian Formal Dan Informal Masalah Pertanahan, Kewarisan Dan Perwalian Pasca Tsunami Di Banda Aceh Dan Aceh Besar*, Laporan Penelitian IDLO, Banda Aceh, hlm. 1–95.

*hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.* Dengan demikian, hak-hak adat termasuk hak ulayat (kolektif) masyarakat adat secara konstitusional dilindungi selama memenuhi syarat kehadirannya. Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD juga menegaskan hak atas tanah adat sebagai bagian dari hak atas tanah yang harus dihormati. Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa kali menegaskan bahwa masyarakat adat adalah subjek hukum yang berhak atas hak-hak tanah ulayat mereka (misalnya Putusan MK No.35/PUU-X/2012 terkait hutan adat).

Di tingkat pelaksanaan, Pemerintahan Aceh menggunakan Qanun untuk mengakui dan melindungi hukum adat. Misalnya, Qanun Aceh No.9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat menetapkan bahwa perselisihan yang terjadi antarwarga hendaknya didahulukan diselesaikan melalui mekanisme adat di gampong. Pasal 13 Qanun tersebut menegaskan penghormatan terhadap kearifan lokal: penegak hukum formal memberi peluang agar perselisihan lebih dulu ditangani secara adat di tingkat gampong. Kebijakan semacam ini sejatinya mensinergikan konstitusi (Pasal 18B), regulasi nasional (UUPA), dan otonomi khusus Aceh (Qanun) dalam mengakui peran adat sebagai sumber norma.

Dalam hukum adat Aceh, *gala* dipahami sebagai pemindahan hak garapan atas tanah secara sementara; pemberi *gala* tetap berhak memperoleh kembali haknya dengan menebus tanah tersebut. Perjanjian biasanya bersifat lisan, tidak tercatat formal, dan tanpa batas waktu tertentu. Akibatnya, sering kali lahan digadaikan dikuasai penerima *gala* hingga lintas generasi, di mana ahli waris penerima menganggapnya milik keluarga sementara hak adat masih melekat pada pemberi asal. Sebaliknya, UUPA No.5/1960 menggolongkan hak gadai sebagai salah satu *hak sementara* yang harus dibatasi waktunya. Pasal 6 ayat (1) huruf j jo. Pasal 53 ayat (1) UUPA menegaskan bahwa hak-hak sementara (termasuk gadai, hak bagi hasil, sewa, dsb) diusahakan dihapus dalam waktu singkat agar tidak bertentangan dengan tujuan UUPA. Inti ketentuan itu adalah mencegah penahanan tanah selama puluhan tahun atas nama pinjaman. Perbedaan prinsip sangat jelas: UUPA menghendaki batas waktu *gadai* agar kepemilikan bersifat sementara, sedangkan adat *Gala* membiarkan masa *gadaiberlangsung* tanpa jangka waktu dan menganut asas kepercayaan.

Tabel 1 Perbandingan Karakteristik Gala dan aturan Agraria Nasional

Aspek	Gadai Adat (Gala Aceh)	Hukum Agraria Nasional (UUPA)
Sifat hak	Bersifat sosial-kepercayaan; berdurasi fleksibel tanpa batas waktu.	Hak sementara yang dibatasi waktu singkat; menegaskan batas dalam UU.
Pengalihan hak	Apabila tidak ditebus, klaim	Dapat hapus bila tidak

Aspek	Gadai Adat (Gala Aceh)	Hukum Agraria Nasional (UUPA)
	berpindah antar generasi secara adat (warisan).	dimanfaatkan (Pasal 27 & 40 UUPA: hak milik atau hak guna hapus jika telantar)
<b>Bukti/Formalitas</b>	Perjanjian umumnya lisan; tidak memerlukan akta formal.	Diperlukan pencatatan dan akta formal untuk kepastian hukum; didukung administrasi pertanahan.
<b>Penyelesaian Sengketa</b>	Lewat musyawarah adat gampong (keuchik, tuha peut) yang cepat dan menjaga keharmonisan sosial.	Jalur litigasi pengadilan negeri atau administrasi agraria formal; menekankan kepastian prosedural.
<b>Fungsi sosial</b>	Didasarkan asas tolong-menolong dan solidaritas komunitas	Dijamin UUPA (Pasal 6); semua hak atas tanah punya fungsi sosial untuk kemakmuran bersama.

Contoh perbandingan ini menggarisbawahi ciri umum: hukum adat memprioritaskan kepastian sosial dan penggunaan lahan, sedangkan sistem nasional memberi batasan formil. Tabel di atas mencerminkan perbedaan utama: *gala* Aceh dan adat Bali/Minang tidak membatasi waktu penguasaan tanah, sedangkan UUPA menghendaki pembatasan singkat demi fungsi sosial tanah. Perbedaan serupa juga ditemui di Bali: jika gadai hidup tidak dibatasi, berarti generasi penerus dapat berkuasa terus, menimbulkan konflik dengan pewaris adat (mirip kasus Aceh).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *gala* masih eksis dalam masyarakat Aceh, khususnya di Lhokseumawe, sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan ekonomi mendesak. *Gala* dipandang sebagai bentuk solidaritas sosial dan dijalankan atas dasar kepercayaan antarwarga. Perjanjian biasanya dilakukan secara lisan tanpa pencatatan formal, dan tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Akibatnya, lahan yang digadaikan sering dikuasai penerima *gala* hingga lintas generasi. Dalam kondisi demikian, ahli waris penerima kerap menganggap tanah tersebut telah menjadi milik keluarganya, sementara ahli waris pemberi *gala* tetap menuntut hak kepemilikan.

Fenomena ini memperlihatkan ketidakselarasan antara hukum adat dengan hukum agraria nasional. UUPA secara tegas menyatakan bahwa hak-hak sementara seperti gadai harus dibatasi waktunya untuk mencegah terjadinya penahanan tanah dalam jangka panjang. Namun, praktik *gala* dalam

hukum adat Aceh justru membiarkan transaksi berjalan tanpa batas waktu, sehingga menimbulkan tumpang-tindih klaim antara pemilik asal dengan penerima *gala*. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada munculnya konflik agraria di tingkat lokal.

Analisis lebih jauh menunjukkan bahwa praktik *gala* merupakan manifestasi dari legal pluralism, yaitu keberadaan berbagai sistem hukum yang saling berdampingan dalam satu wilayah.<sup>26</sup> Dalam konteks ini, *gala* beroperasi sebagai sistem hukum adat yang diakui masyarakat, meskipun tidak selaras dengan hukum negara. Konsep kepastian hukum yang diusung oleh sistem nasional berbenturan dengan prinsip fleksibilitas adat yang menekankan solidaritas sosial. Interaksi antara keduanya menghasilkan kondisi yang oleh Santos disebut sebagai *interlegality*, di mana praktik hukum lahir dari pertemuan dan negosiasi antara norma adat dan norma negara.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa praktik *gala* tidak hanya mencerminkan kebutuhan ekonomi masyarakat adat, tetapi juga menyingkap problematika dualisme hukum dalam sistem agraria Indonesia. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional menjadi kebutuhan mendesak agar praktik *gala* dapat diakomodasi dalam kerangka hukum positif tanpa menghilangkan nilai sosial budaya yang melekat padanya. Upaya tersebut penting untuk mengurangi potensi sengketa, memperkuat kepastian hukum, serta menjaga kohesi sosial masyarakat Aceh.<sup>27</sup>

#### 4. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *gala* di Aceh, khususnya di Lhokseumawe, masih dijalankan secara luas sebagai mekanisme sosial-ekonomi berbasis kepercayaan dan solidaritas. *Gala* yang bersifat fleksibel, tanpa batasan waktu, dan umumnya tidak dicatat secara formal, menjadi sarana masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mendesak. Namun, kondisi ini menimbulkan persoalan serius ketika dipandang dari perspektif hukum agraria nasional. Perbedaan mendasar antara prinsip *gala* dalam hukum adat dengan ketentuan UUPA menciptakan dualisme hukum. UUPA menghendaki pembatasan waktu atas hak-hak sementara, sementara hukum adat justru membiarkan *gala* berlangsung lintas generasi. Hal ini berimplikasi

---

<sup>26</sup> A. Arfiansyah, 2022, State Legal Pluralism: The Intersection of Adat, Jinayah, and National Penal Law in Gayo, Indonesia, Universiteit Leiden, Disertasi, <https://hdl.handle.net/1887/3463689>; Baudouin Dupret, 2007, Legal Pluralism, Plurality of Laws and Legal Practices, Theories, Critiques, and Praxiological Re-Specification, *European Journal of Legal Studies* Vol. 3, No. September, hlm. 1-26; Franz Von Benda Beckmann, 1992, Changing Legal Pluralism in Indonesia, *Yuridika*, Vol. 8, No. 4, hlm. 1, <https://doi.org/10.20473/ydk.v7i4.5727>; C. E. Von Benda-Beckmann, 1984, The Broken Stairways to Consensus Village Justice and State Courts in Minangkabau, Belanda, Universiteit te Nijmegen; Keebet von Benda-Beckmann and Bertram Turner, 2018, Legal Pluralism, Social Theory, and the State, *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 50, No. 3, hlm. 255-74, <https://doi.org/10.1080/07329113.2018.1532674>.

<sup>27</sup> Kusnu Goesniadhie Slamet, 2004, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 11, No. 27, hlm. 82-96, <https://doi.org/10.20885/iustum.Vol11.iss27.art8>.

pada ketidakpastian hukum atas status kepemilikan tanah dan berpotensi memicu konflik agraria antar generasi.

Sengketa yang timbul dari *gala* hampir selalu diselesaikan melalui mekanisme adat berupa musyawarah di tingkat gampong. Penyelesaian ini memang menjaga kohesi sosial, tetapi sekaligus memperkuat eksistensi dualisme hukum, di mana hukum adat tetap dijadikan rujukan utama, sementara hukum positif kurang diimplementasikan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pengakuan dan harmonisasi praktik *gala* dalam kerangka hukum pertanahan nasional merupakan kebutuhan mendesak. Integrasi yang tepat akan memperkuat kepastian hukum, mencegah sengketa berkepanjangan, dan tetap menjaga nilai-nilai sosial budaya masyarakat Aceh.

## 5. REFERENSI

### Buku:

- Haar T.Bzn, 1950, *Beginnelsen en Stelsel van Het Adatrecht*. J.B.Walters, Groningen.  
Rahardjo S., and Soemitro R.H., 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Terbuka, Jakarta.  
Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.

### Jurnal Ilmiah:

- Sardjito T.H., and Sumantri D.A., 1990, Gadai Menurut Hukum Adat ( Suatu Telaah Mengenai Gadai Pohon), *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 20, No. 6, hlm 240.
- Maria K., Sembiring Z., and Husni M., 2018, Agricultural Land-Pawning in Indonesian Traditional Law Perspective:, Proceedings of the International Conference of Science, Technology, Engineering, Environmental and Ramification Researches, hlm. 1631–1634, <https://doi.org/10.5220/0010092116311634>.
- Iqbal M. dan Sukirno, 2017, Rekonstruksi Perjanjian Gala (Gadai Adat) Pada Masyarakat Adat Aceh Berbasis Syariah, *LAW REFORM*, Vol. 13, No. 1, hlm. 98, <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15954>.
- Sulaiman, 2026, Legal Justice in Aceh's Gala Agreement for Local Economic Empowerment, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 14, No. 1, hlm. 40-56 .
- Makraja F. et al., 2005, Praktik Gala Umong dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 3, hlm. 1–13.
- Sonata D.L., 2014, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justicia*, Vol. 8, No. 1, hlm. 52.
- Muslih M., 2013, Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum), *Legalitas*, Vol. 4, No. 1, hlm. 52.
- Griffiths A., 2011, Pursuing Legal Pluralism: The Power of Paradigms in a Global World, *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 43, No. 64, hlm. 173–202, <https://doi.org/10.1080/07329113.2011.10756674>.
- Aini I., 2020, Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No.56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Studi Kasus Di Kenagarian Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Pasaman), *Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6, No. 1, hlm. 97–111.

- Rahmi W. dan Adli M., 2022, Wanprestasi Dalam Perjanjian Gala Tanah Menurut Hukum Adat di Mukim Kuta Baroh, *Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin*, Vol. 05, No. 03, hlm. 258-268 .
- Rasyid L.M., 2019, Penerapan Norma Adat Terang dan Tunai dalam Praktek Peradilan Perdata (Kajian Putusan Pengadilan Nomor: 23/pdt.G/2013/pn.bj), *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, hlm. 1, <https://doi.org/10.29103/reusam.v7i2.2244>; Aqdilla Diba Nulhakim, Yani Pujiwati, and Sari Wahjuni, 2024, Penerapan Asas Terang dan Tunai Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Waris Yang Belum Dibagi Di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 10, No. 3, hlm. 164–76, <https://doi.org/10.33751/palar.v10i3>.
- Salim S., 2021, Penerapan Sifat Terang Dan Tunai Dalam Jual Beli Tanah Yang Belum Lunas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 6/PDT.G/2020), *Indonesia Notary*, Vol. 3, No. 4, hlm. 659.
- Sari N.L.I, dan Ariestu I.P.D, 2024, CEDAW: Advokasi Kaum Feminisme Melawan Perampasan Hak-Hak Perempuan oleh Tradisi Adat Di Nusa Tenggara Timur, *Jurnal Locus Delicti*, Vol 5 No. 2, hlm 5 .
- Arfiansyah A., 2022, State Legal Pluralism: The Intersection of Adat, Jinayah, and National Penal Law in Gayo, Indonesia, *Universiteit Leiden*, Disertasi, <https://hdl.handle.net/1887/3463689>; Baudouin Dupret, 2007, Legal Pluralism, Plurality of Laws and Legal Practices, Theories, Critiques, and Praxiological Re-Specification, *European Journal of Legal Studies* Vol. 3, No. September, hlm. 1-26; Franz Von Benda Beckmann, 1992, Changing Legal Pluralism in Indonesia, *Yuridika*, Vol. 8, No. 4, hlm. 1, <https://doi.org/10.20473/ydk.v7i4.5727>; C. E. Von Benda-Beckmann, 1984, The Broken Stairways to Concensus Village Justice and State Courts in Minangkabau, Belanda, *Universiteit te Nijmegen*; Keebet von Benda-Beckmann and Bertram Turner, 2018, Legal Pluralism, Social Theory, and the State, *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 50, No. 3, hlm. 255–74, <https://doi.org/10.1080/07329113.2018.1532674>.
- Slamet K.G., 2004, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 11, No. 27, hlm. 82–96, <https://doi.org/10.20885/iustum.Vol.11.iss27.art8>.
- Skripsi, Tesis dan Desertasi:**
- Kriekhoff L.P.I, 2011, Tinjauan Yuridis Mengenai Gadai Tanah dan Putusan Mahkamah Agung Atas Gadai Tanah Dalam Perspektif Hukum Jaminan Keperdataan, *Tesis*, FH Universitas Indonesia, hlm. 17.
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria.
- Qanun Aceh No.9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat.